	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	**KODE**	
		SPKM-023/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2022	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 02	22 Agustus 2022

STANDAR

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107, Website: www.fh-unmul.ac.id

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SPKM-023/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan 1

Daftar Isi 2

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 3
   A. Visi FH Unmul 3
   B. Misi FH Unmul 3
2. Rasional 4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab 4
4. Definisi Istilah 4
5. Penyataan Isi Standar 5
6. Strategi Pemenuhan Standar 5
7. Indikator Pemenuhan Standar 5
8. Dokumen Terkait 5
9. Referensi 6

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Pengelolaan Pengabdian Masyarakat pada tiap fakultas untuk memberikan keteraturandalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi, mulai dari usulan atau proposal kegiatan pengabdian masyarakat, tahap seleksi, pengumuman, sampai pada tahap pelaporan hasil pengabdian masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang berwujud kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengusulan, seleksi proposal, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah danmetode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
b. Program pengabdian kepada masyarakat di unmul mengikuti peraturan dan panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Program pengabdian kepada masyarakat di unmul sesuai RENSTRA.
d. Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat di unmul minimal mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
e. Unmul memfasilitasi peningkatan program pengabdian kepada masyarakat.
f. Unmul melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

Pemantauan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Sarana dan prasarana tersedia untuk pelaksanaan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Buku Pedoman PKM.
b. RENSTRA.
c. Informasi program PKM dari LP2M, Ristekdikti dan instansi terkait.

9. REFERENSI

a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.

b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta